

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan melihat sejumlah berita di televisi yang menayangkan peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan beragam jenis dan beragam modus operasinya.

Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia.<sup>1</sup> Artinya sejak berabad-abad tahun yang lalu kejahatan sudah dikenal dan menjadi bagian dalam hidup manusia itu sendiri sebagai bentuk usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan usaha untuk mencapai tujuan tertentu bagi sekelompok orang maupun perorangan. Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang masyarakat akan tetapi adanya dorongan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.<sup>2</sup> Lebih dari dua pertiga kejadian pembunuhan dan penganiayaan berat didahului adanya hubungan antara pelaku dengan korban dalam kejadian tersebut sebelum berlangsung

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S. H., LL.M, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.63.

<sup>2</sup> Topo Santoso S. H, M. H. dan Eva Achjani Zulfa, S. H, M. H 2001, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.11.

kejahatan.<sup>3</sup> Artinya tidak semua pelaku kejahatan pembunuhan dan penganiayaan berat begitu saja melakukan kejahatan tersebut, namun juga ada peran yang berupa dorongan (provokasi) dari korban yang dapat memancing amarah pelaku kejahatan sehingga terjadilah kejahatan tersebut.

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan antara lain:

1. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga.
2. Masyarakat pada umumnya bertambah berat beban hidupnya. Bisa juga dikarenakan beban ekonomi yang semakin menghimpit, hingga pada titik tertentu mereka mengalami “stuck / hang” dan otak manusia tidak lagi mampu berpikiran secara jernih.
3. Kekuatan religi atau agamis pada pribadi tidak lagi kuat melekat.
4. Faktor memanfaatkan keadaan dimana memanfaatkan beberapa kasus kriminalitas yang terlihat tidak bisa dipecahkan oleh pihak yang bersangkutan, maka kecenderungan untuk meniru dengan harapan dapat mengkambing hitamkan kesalahan kepada orang lain nantinya bisa terjadi.<sup>4</sup>

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat itu misalnya: pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Pembunuhan adalah bentuk dari kejahatan terhadap nyawa manusia berupa menghilangkan nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu bentuk kejahatan karena sudah sejak dahulu nyawa manusia merupakan satu hal yang terpenting dan harus dilindungi.<sup>5</sup> Sehingga tidak seorangpun mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa orang lain apapun alasannya.

Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam pasal 28A Undang-undang Dasar negara Republik

<sup>3</sup> Colin Schepard dalam Drs. Mulyana W Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.31.

<sup>4</sup> <http://dimatakami.kdbali.info/?p=17>, *Trend Mutilasi*, 05/02/09 pukul 13.00

<sup>5</sup> J. M van Bemmelen, Mr. 1986. *Hukum Pidana 3*. Binacipta. Bandung. Hlm. 13.

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu perlu adanya penghormatan tentang hal tersebut.

Pada awalnya masyarakat Kabupaten Ngawi hidup secara serasi dan harmonis dan selalu berada dalam koridor kaidah agama. Seiring dengan perkembangan jaman menimbulkan perubahan pola pikir pada masyarakat Kabupaten Ngawi sehingga akhir-akhir ini terjadi peristiwa pembunuhan di Kabupaten Ngawi.

Berbagai motif pembunuhan atau modus operandie kejahatan pembunuhan di Kabupaten Ngawi khususnya dalam kurun waktu 2005-2009 telah mewarnai penegakan hukum dalam jajaran Polres Ngawi.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pembunuhan yaitu berupa kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa menurut dasar kesalahannya dibagi menjadi dua antara lain:

1. Kejahatan terhadap nyawa dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) yang dimuat dalam bab XIX Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang tidak disengaja (*culpose misdrijven*) yang dimuat dalam bab XXI Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>6</sup>

Tindak pidana dalam bab XIX Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350 dengan judul Kejahatan terhadap nyawa orang mengaturnya sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Kejahatan yang ditujukan pada jiwa manusia.
2. Kejahatan yang ditujukan pada jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan.
3. Kejahatan yang ditujukan pada anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Leden Marpaung, S. H., 2000, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

Dilihat dari segi kesengajaan (*dollus*) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas:

1. Yang dilakukan dengan sengaja.
2. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat.
3. Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh.
5. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri

Kejahatan apapun bentuknya sangat merugikan masyarakat oleh sebab itu perlu diminimalisir. Meminimalisir terjadinya kejahatan dapat dilakukan dengan upaya penanggulangan kejahatan itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.<sup>8</sup>

Berdasarkan adanya berbagai macam modus atau sebab terjadinya pembunuhan di wilayah Kabupaten Ngawi sebagai permasalahan yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat latar belakang mengenai kajian kriminologi terhadap pembunuhan maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan di Kabupaten Ngawi?

---

<sup>8</sup> <http://tempatebo.blogspot.com/2009/03/kejahatan-dalam-masyarakat-dan-upaya.html>, *kejahatan dalam masyarakat dan upaya penanggulangannya*, pukul 12.00 tgl 17/05/2009.

2. Bagaimanakah upaya menanggulangi kejahatan pembunuhan di Kabupaten Ngawi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh data sehingga mengetahui faktor penyebab terjadinya pembunuhan di Kabupaten Ngawi.
2. Untuk memperoleh data sehingga mengetahui upaya menanggulangi kejahatan pembunuhan di Kabupaten Ngawi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana secara umumnya dan hukum kriminologi secara khususnya, dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran memperluas pandangan kita terhadap fenomena pembunuhan khususnya pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Ngawi, sehingga kita semua diharapkan dengan ini dapat menyikapinya dengan baik.

#### **2. Manfaat praktis**

##### **a. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap Aparat Penegak Hukum mengenai perkembangan kejahatan yang semakin hari semakin berkembang modus operandienya dalam hal

tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Ngawi. Sehingga diharapkan aparat penegak hukum khususnya penegak hukum di Kabupaten Ngawi yang mempunyai fungsi sebagai pengayom masyarakat harus semakin tanggap menyikapi hal tersebut sebagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan sehingga masyarakat menjadi tentram dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari.

**b. Bagi masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bahwa kejahatan ada selalu di sekitar kita dan kejahatan itu semakin berkembang khususnya tindak pidana pembunuhan, sehingga diharapkan masyarakat lebih waspada dan semakin berhati-hati dalam bertindak agar dapat terhindar dari tindak pidana pembunuhan tersebut.

**E. Keaslian Penelitian**

Menurut pengetahuan penulis, penelitian yang berjudul FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN NGAWI (KAJIAN KRIMINOLOGI) yang belum pernah dilakukan. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian orang lain. Namun apabila penelitian ini telah dilakukan oleh penulis lain, maka merupakan pelengkap dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis

menekankan pada faktor-faktor penyebab kasus pembunuhan dan upaya menanggulangi kejahatan pembunuhan di Kabupaten Ngawi. Dengan demikian letak keasliannya terletak pada pembahasan tentang penyebab kasus pembunuhan dan upaya menanggulangi kejahatan pembunuhan di Kabupaten Ngawi.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Kriminologi**

Kriminologi dari pendekatan etimologinya berasal dari dua kata yaitu *crimen* dan *logos*, sehingga apabila digabungkan mempunyai makna yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan

### **2. Tindak Pidana**

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihara tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

### **3. Pembunuhan**

Pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

### **4. Penanggulangan**

Proses atau cara, perbuatan mengatasi

Jadi dapat disimpulkan faktor penyebab tindak pidana pembunuhan dan upaya penanggulangannya adalah faktor yang menyebabkan Suatu

pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihara tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum yaitu berupa perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. dan usaha yang dilakukan sebagai perbuatan untuk mengatasinya dalam kajian . ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu data-data yang diperoleh disusun secara sistematis dan logis kemudian digunakan untuk mengetahui alasan banyak muncul kasus pembunuhan dengan memutilasi korbannya saat ini.

Penelitian hukum ini dilakukan melalui proses deskriptif, sistematis, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif yang kemudian dilakukan abstraksi melalui proses deduksi.

### **2. Sumber Data.**

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer Peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

- b. Bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian orang lain bertujuan untuk mengetahui alasan banyak muncul kasus pembunuhan dengan memutilasi korbannya saat ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini yang merupakan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta wawancara terhadap narasumber.

### 4. Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah AKP Sujarwanto, S. H., selaku Kasat Reskrim Polres Ngawi.

### 5. Teknik Analisa Data

Analisis penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer

Deskripsi peraturan perundang-undangan (hukum positif) terhadap bahan hukum primerselanjutnya disistematisasi secara vertikal, kemudian dilakukan intepretasi hukum secara gramatikal yaitu dengan mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dan secara sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan

hukum. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan analisis bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan maupun pendapat dari narasumber. Terakhir membandingkan antar bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi antara kedua bahan hukum tersebut.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar selanjutnya pendapat hukum tersebut dideskripsikan kemudian diperoleh pengertian yang menimbulkan adanya persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh tujuan untuk mengetahui alasan banyak muncul kasus pembunuhan dengan memutilasi korbannya saat ini.

Setelah dilakukan analisis maka dapat dibandingkan bahan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum yang terdapat dalam bahan hukum sekunder. Berdasarkan analisa data dalam penelitian hukum ini, maka ditarik kesimpulan dengan prosedur penalaran deduktif yaitu penalaran hukum yang bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pemgetahuan baru) yang bersifat khusus, dalam hal ini proporsi umum yaitu tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembunuhan.

## H. Sistematika Penulisan Hukum

Usulan penelitian hukum Kajian Kriminologi terhadap tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Ngawi pada tahun 2005-2009 menggunakan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang bab pendahuluan terdiri latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan batasan konsep. Bab I ini mengemukakan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, data dan analisis data kemudian dikemukakan juga sistematika penulisan di akhir bab.

### BAB II TINJAUAN TENTANG FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN NGAWI

Bab II ini berisi tinjauan tentang faktor penyebab tindak pidana pembunuhan dan upaya penanggulangannya di Kabupaten Ngawi, yang terdiri dari Kajian tentang kejahatan, peranan kriminologi dan sebab terjadinya kejahatan, Kajian tentang tindak pidana pembunuhan, kajian terhadap tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Ngawi dan kajian tentang upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Ngawi.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi hasil analisis penelitian yang akan dirangkum dalam kesimpulan. disamping itu penulis memberikan saran kepada pihak penegak hukum dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

